NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-56/HK.02/K.JI-03/10/2026
Nomor : 004/V/DK/FISIP/X/2026

Pada hari ini **Kamis,** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan di bawah ini:

1	**Nur Ida Fitria, M.Si.**	: **Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Blitar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Blitar yang disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2	**Dr. Andiwi Meifilina, S.Sos., M.M., M.Ikom**	: **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Balitar** Yang berkedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 16 dan Jalan Majapahit Nomor 2-4, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar 66137. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Balitar** yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam

Balitar yang berkomitmen menjadi fakultas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, FISIP Universitas Islam Balitar menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk saling memberikan dukung dan melakukan pola kerja sama yang saling mendukung Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan **Nota Kesepakatan *(Memorandum of Agreement)***, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dan bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar** Nomor **B-32/HK.02/K.JI-03/08/2026** dan **Universitas Islam Balitar** Nomor **018/HL.01/UNISBA/VII/2026**, tertanggal **10 Agustus 2026.**

(2) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan sinergi dan kerja sama antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar** dengan **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Balitar** dalam mendukung pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif serta pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi**, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Balitar dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kepemiluan, demokrasi, politik, dan hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

(4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi sivitas akademika, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Balitar, serta mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan kepemiluan yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi**, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepemiluan, demokrasi, politik, pemerintahan, dan kebijakan publik;

2. **Pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas mahasiswa** melalui kegiatan pembelajaran, diskusi, seminar, pelatihan, serta kegiatan akademik lainnya di bidang kepemiluan, demokrasi, politik, pemerintahan, dan kebijakan publik;
3. **Pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif** melalui pendidikan dan pembentukan kader pengawasan partisipatif dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat;
4. **Penyediaan narasumber dan fasilitator oleh PIHAK KESATU** dalam kegiatan seminar, konferensi, *focus group discussion* (FGD), diskusi publik, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan Pemilu;
5. **Pelaksanaan penelitian, kajian ilmiah, dan riset kolaboratif** di bidang kepemiluan, demokrasi, politik, pemerintahan, dan kebijakan publik sebagai bahan pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan;
6. **Pelaksanaan program magang, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman** bagi mahasiswa di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan PARA PIHAK;
7. **Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya** yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan kerja sama, termasuk pertukaran informasi, data, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. **Pelaksanaan kegiatan lain yang relevan** dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat atau perwakilan yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau atas kehendak salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum tanggal pengakhiran.

(4) Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya apabila terdapat perubahan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pendanaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan ini dapat bersumber dari:

1. Anggaran masing-masing pihak;
2. Dana bantuan yang sah dan tidak mengikat;
3. Sumber lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

ADENDUM

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam adendeum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kerja sama maka **PARA PIHAK** menunjuk koordinator pelaksana kerja sama masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **Jaka Wandira, S.Sos.**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar
Telepon/Fax: 0858-7802-3847
Email : jakawandira50@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **Dr. Andiwi Meifilina, S.Sos., M.M., M.Ikom**
Jabatan : Dekan FISIP UNISBA
Telepon/Fax : 0813-8101-9909
Email : unisbablitarfisip@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini

Pasal 9

PENUTUP

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditetapkan oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA.**

(3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA	**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**
BAWASLU KABUPATEN BLITAR	**POLITIK UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**
Nur Ida Fitria, M.Si.	**Dr. Andiwi Meifilina, S.Sos., M.M., M.Ikom**